



PUTUSAN

Nomor : 148 /Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

I Nama lengkap : H. Mudding bin Simung ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur atau tanggal lahir : 60 tahun / 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Anisa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang,
Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani .
II Nama lengkap : Ompo bin Ukku ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / - ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Batang-batang, Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale,
Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani .

Terdakwa-terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;

Dilakukan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 ;

Dilakukan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015.

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Majelis Pengadilan tersebut telah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pembacaan tuntutan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara PDM-24/R.4.22/Epp.2/10/2014 yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin ukku bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa 1. H. Mudding bin Simung selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih yang telah mati ;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah yang dalam keadaan terluka (telah mati)
 - (tiga) buah dadu serta tempat sabun plastic terbungkus isolasi berwarna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa-terdakwa pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-24/R.4.22/Epp.2/11/2014 tertanggal 04 November 2014 telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Israpil yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sedang berlangsung perjudisan sabung ayam selanjutnya saksi membentuk dua tim dan menuju ke lokasi tempat perjudian sabung ayam setibanya di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku sedang memasang uang taruhan pada ayam yang akan diadu dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

permainan berlangsung saksi menginformasikan kepada tim kedua yakni saksi Muh. Abbas dan saksi Ahmad Fathir untuk segera menuju lokasi tempat perjudian sabung ayam. Setibanya saksi Muh. Abbas dan saksi Ahmad Fathir di tempat kejadian saksi langsung mengeluarkan tembakan peringatan sehingga para pemain berhamburan selanjutnya saksi Muh. Abbas dan saksi Ahmad Fathir mengejar para pemain dan berhasil menangkap terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara dua ekor ayam yang akan diadu dipasangkan taji yang diikat di kaki ayam yang akan diadu kemudian dimasukkan ke dalam ring yang terbuat dari belahan bambu yang berbentuk segi empat lalu memasang uang taruhan sebesar yang diinginkan dan memilih salah satu ayam yang akan dijagokan lalu diturunkan atau dimasukkan ke dalam arena sabung ayam tersebut dan menantikan ayam mana dijagokan akan menang dan bilamana ayam yang dijagokan menang uang pasangan tersebut akan dikembalikan dua kali lipat misalnya jika pasangan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi pada saat penangkapan yakni uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih yang telah mati, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah dalam keadaan terluka, 3 (tiga) dadu dan tempat sabun plastik terbungkus isolasi warna hitam.

Bahwa permainan judi sambung ayam yang dilakukan para terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka.

Bahwa judi sambung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU, KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Israpil yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sedang berlangsung perjudian sabung ayam selanjutnya saksi membentuk dua tim dan menuju ke lokasi tempat perjudian sabung ayam setibanya di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku sedang memasang uang taruhan pada ayam yang akan diadu dan setelah permainan berlangsung saksi menginformasikan kepada tim kedua yakni saksi Muh. Abbas dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fathir untuk segera menuju lokasi tempat perjudian sabung ayam. Setibanya saksi Muh. Abbas dan saksi Ahmad Fathir di tempat kejadian saksi langsung mengeluarkan tembakan peringatan sehingga para pemain berhamburan selanjutnya saksi Muh. Abbas dan saksi Ahmad Fathir mengejar para pemain dan berhasil menangkap terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara dua ekor ayam yang akan diadu dipasangkan taji yang diikat di kaki ayam yang akan diadu kemudian dimasukkan ke dalam ring yang terbuat dari belahan bambu yang berbentuk segi empat lalu memasang uang taruhan sebesar yang diinginkan dan memilih salah satu ayam yang akan dijagokan lalu diturunkan atau dimasukkan ke dalam arena sabung ayam tersebut dan menantikan ayam mana dijagokan akan menang dan bilamana ayam yang dijagokan menang uang pasangan tersebut akan dikembalikan dua kali lipat misalnya jika pasangan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi pada saat penangkapan yakni uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih yang telah mati, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah dalam keadaan terluka, 3 (tiga) dadu dan tempat sabun plastik terbungkus isolasi warna hitam.

Bahwa permainan judi sambung ayam yang dilakukan para terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka.

Bahwa judi sambung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU, KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu tertentu dalam bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi Israpil yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sedang berlangsung perjudian sabung ayam selanjutnya saksi membentuk dua tim dan menuju ke lokasi tempat perjudian sabung ayam setibanya di lokasi tersebut saksi melihat terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku sedang memasang uang taruhan pada ayam yang akan diadu dan setelah permainan berlangsung saksi menginformasikan kepada tim kedua yakni saksi Muh. Abbas dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fathir untuk segera menuju lokasi tempat perjudian sabung ayam. Setibanya saksi Muh. Abbas dan saksi Ahmad Fathir di tempat kejadian saksi langsung mengeluarkan tembakan peringatan sehingga para pemain berhamburan selanjutnya saksi Muh. Abbas dan saksi Ahmad Fathir mengejar para pemain dan berhasil menangkap terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara dua ekor ayam yang akan diadu dipasangkan taji yang diikat di kaki ayam yang akan diadu kemudian dimasukkan ke dalam ring yang terbuat dari belahan bambu yang berbentuk segi empat lalu memasang uang taruhan sebesar yang diinginkan dan memilih salah satu ayam yang akan dijagokan lalu diturunkan atau dimasukkan ke dalam arena sabung ayam tersebut dan menantikan ayam mana dijagokan akan menang dan bilamana ayam yang dijagokan menang uang pasangan tersebut akan dikembalikan dua kali lipat misalnya jika pasangan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh para saksi pada saat penangkapan yakni uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih yang telah mati, 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah dalam keadaan terluka, 3 (tiga) dadu dan tempat sabun plastik terbungkus isolasi warna hitam.

Bahwa permainan judi sambung ayam yang dilakukan para terdakwa merupakan permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka.

Bahwa judi sambung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa-terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan saksi-saksi yang keterangannya:

- Saksi I. Israpil, dibawah sumpah yang menerangkan :
 - Bahwa terdakwa diperiksa terkait masalah judi sabung ayam pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rialau Ele Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari warga maka saat itu saksi menuju ke tempat judi sabung ayam dan ternyata banyak orang yang bermain dan setelah mengetahui kedatangan saksi para pemain lari berhamburan ;
 - Bahwa Briptu Muh. Abbas dan Brigpol Ahmad Fathur S.H. mengejar pelaku dimana pada waktu itu berhasil menangkapnya dan menemukan uang yang dipegang para terdakwa yaitu Terdakwa H. Mudding memegang uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ompo didapati uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantongnya serta 2 (dua) ekor ayam yang satu dalam



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mati dan yang satu dalam keadaan terluka serta 3 (tiga) buah dadu dan tempat sabun plastic yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam ;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I memegang ayam mati dan Terdakwa II memegang ayam yang masih hidup ;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya.

- Saksi II. Muh. Abbas, keterangannya di Berita Acara Penyidikan diberikan di bawah sumpah dan keterangannya tersebut dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Penuntut Umum dan Terdakwa:

- Bahwa saksi bersama-rekan-rekan dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari warga bahwa di tempat tersebut ada perjudian sabung ayam sehingga dibentuk 2 (dua) tim dimana tim pertama yang beranggota saksi Srafil langsung menuju lokasi dan tidak lama tim tersebut menghubungi bahwa judi tersebut telah dimulai sehingga saksi bersama rekan-rekan dalam tim 2 bergerak ke lokasi judi sabung ayam tersebut dan setelah sampai langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga para pemain lari berhamburan dan saksi mengejar sehingga saksi berhasil menangkap salah seorang diantaranya demikian pula saksi Ahmad Fathir sehingga kedua terdakwa langsung dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan .

- Saksi III. Ahmad Fathir S.H., keterangannya di Berita Acara Penyidikan diberikan di bawah sumpah dan keterangannya tersebut dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama-rekan-rekan dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari warga bahwa di tempat tersebut ada perjudian sabung ayam sehingga dibentuk 2 (dua) tim dimana tim pertama yang beranggota saksi Srafil langsung menuju lokasi dan tidak lama tim tersebut menghubungi bahwa judi tersebut telah dimulai sehingga saksi bersama rekan-rekan dalam tim 2 bergerak ke lokasi judi sabung ayam tersebut dan setelah sampai langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga para pemain lari berhamburan dan saksi mengejar sehingga saksi berhasil menangkap salah seorang diantaranya demikian pula saksi Muhammad Abbas sehingga kedua terdakwa langsung dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut..

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak berkeberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa I. sebagaimana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa I ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa diketemukan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut untuk membayar harga ayam tetapi belum sempat dibayar langsung ada tembakan sehingga terdakwa berlari berhamburan tetapi terdakwa sempat balik kembali untuk mengambil ayam yang mati ;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa II. sebagaimana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa I ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Mattoanging Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa diketemukan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ayam yang dipegang terluka ;
- Bahwa terdakwa ke tempat tersebut karena biasa ada yang jual ayam ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut ada permainan judi sabung ayam.

Menimbang bahwa sesuai pemeriksaan berdasarkan alat-alat bukti : Keterangan saksi, keterangan terdakwa dengan melihat pula barang bukti yang mana didapatkan pula alat bukti petunjuk sehingga tercukupilah minimal alat bukti dalam pembuktian perkara ini sehingga majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan tersebut maka majelis akan langsung menguraikannya dalam pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada maka majelis berpendapat dakwaan ketiga yang lebih tepat untuk dibuktikan.

Menimbang bahwa uraian dari unsur-unsur dimaksud adalah :

Mengenai unsur Barang siapa :



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Barang siapa ialah menyangkut subyek hukum dari orang atau pihak yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku sudah membenarkan identitas dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terbukti.

Mengenai unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi Israfil, Muhammad Abbas, dan Ahmad Fathir serta keterangan Terdakwa-terdakwa dengan melihat barang bukti yang telah disita secara sah maka didapatkanlah fakta hukum, bahwa benar saksi-saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa yang pada saat ditangkap Terdakwa I. H. Mudding memegang uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Ompo didapati uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kantongnya serta 2 (dua) ekor ayam yang satu dalam keadaan mati dan yang satu dalam keadaan terluka serta 3 (tiga) buah dadu dan tempat sabun plastic yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam ;

Bahwa meskipun kedua terdakwa menyangkal ikut perjudian tersebut namun dengan adanya barang bukti yang didapati padanya berupa ayam yang sudah mati maupun yang dalam keadaan terluka cukup untuk menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan terdakwa bahwa terdakwa-terdakwa telah mengadu ayam-ayam yang dipegangnya tersebut dan mendapatkan sejumlah uang sebagai hal untung-untungan apabila ayam tersebut diadu.

Bahwa tempat tersebut sebagaimana yang terdapat dsalam berkas penyidikan jelas merupakan tempat terbuka atau dapat dikunjungi oleh umum secara bebas

Bahwa segala bentuk perjudian di Indonesia adalah terlarang sehingga jelas bentuk perjudian sebagaimana yang dilakukan terdakwa-terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian di atas ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sehingga ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kualifikasi pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan berlangsung majelis tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya dan dihukum pula membayar ongkos perkara.

Menimbang majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Memberatkan : perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan serta mengganggu ketenangan masyarakat dan terdakwa-terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan dan menunjukkan tidak adanya penyesalan dari terdakwa ;

Hal meringankan : Terdakwa-terdakwa bersikap sopan, terdakwa-terdakwa telah berusia lanjut dan memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka diperintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah maka akan majelis tentukan status hukumnya dalam amar putusan.

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. H. Mudding bin Simung dan terdakwa 2. Ompo bin Ukku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian“;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih yang telah mati ;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah yang dalam keadaan terluka (telah mati)
 - 3 (tiga) buah dadu serta tempat sabun plastik terbungkus isolasi berwarna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Seluruhnya dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh Dody Rahmanto S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy S.H. dan Lulik Djatikumoro S.H. masing-masing hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dengan didampingi oleh Sitti Rosmiati S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Ahmad Ashar S.H.,M.H.
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa-terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy S.H.

Dody Rahmanto, S.H,M.H.

Lulik Djatikumoro S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Rosmiati S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)